

Peran Istihsān dalam Dinamisasi Pemikiran Hukum Muamalah

The Role of Istihsān in the Dynamism of Muamalah Jurisprudence

Anisatul Maghfiroh¹, Imam Muslih², Azwar Cholili³
Muh. Syaikin Muttaqin⁴, Abu Yasid⁵

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muntahy Sampang

²Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Banyuwangi

³Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro

^{4,5}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*¹Corresponding email: anisatulmaghfiroh125@gmail.com

ABSTRAK - Perkembangan ekonomi dan sosial modern membawa masyarakat Muslim ke dalam konteks transaksi yang semakin kompleks, termasuk perbankan, asuransi, dan lain-lain. Tantangan ini memunculkan permasalahan baru yang tidak hanya diselesaikan dengan sumber hukum al-Qur'an dan hadits. Istihsān adalah suatu metode penetapan hukum yang dijadikan dalil dalam fiqh Hanafi meskipun keberadaannya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama' fiqh. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran Istihsān sebagai metode untuk menemukan hukum Islam, khususnya pada bidang hukum muamalah. Penelitian ini menggunakan metode desk-based research, yang mencakup pencarian literatur yang relevan untuk data, penyusunan artikel jurnal dan buku-buku yang mencakup pokok bahasan dari topik penelitian, dan analisis sistematis terhadap informasi yang diperoleh. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa istihsan merupakan opsi penting dalam menentukan hukum muamalah seperti transaksi istitsna', dan bunga bank yang saat ini dapat diselesaikan dengan metode istihsan. Selain itu, istihsan juga mempunyai tujuan dasar yaitu menghilangkan mudharat dan mencapai maslahah.

Kata Kunci: Istihsan, Dinamisasi, Hukum Muamalah

ABSTRACT - Modern economic and social developments brought Muslim societies into the context of increasingly complex transactions, including banking, insurance, and others. This challenge raises new problems that are not only solved by the sources of Qur'anic law and hadith. Istihsān is a method of establishing law that is postulated in Hanafi fiqh, although its existence is still debated among fiqh scholars. This paper aims to examine the role of Istihsān as a method to find Islamic law, especially in the field of muamalah law. This research uses a desk-based research method, which includes searching relevant literature for data, compiling journal articles and books covering the subject matter of the research topic, and systematic analysis of the information obtained. The results of research in this paper show that istihsan is an important option in determining muamalah law, such as istitsna' transactions and bank interest, which can currently be settled by the istihsan method. In addition, istihsan also has the basic goal of eliminating mudharat and achieving maslahah.

Keywords: Istihsan, Dynamication, Muamalah Law

PENDAHULUAN

Hukum muamalah, sebagai cabang hukum Islam yang mengatur transaksi dan hubungan antarindividu dalam masyarakat, memiliki relevansi yang besar dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, masyarakat Muslim dihadapkan pada berbagai tantangan baru yang tidak selalu diatur secara spesifik dalam teks-teks klasik hukum Islam seperti Al-Quran dan Hadis. Dalam konteks ini, konsep istihṣān muncul sebagai instrumen yang penting dalam dinamisasi pemikiran hukum muamalah.¹

Perkembangan ekonomi dan sosial modern membawa masyarakat Muslim ke dalam konteks transaksi yang semakin kompleks, termasuk perbankan, asuransi, dan perdagangan internasional. Tantangan ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara relevan dalam situasi-situasi baru ini. Meskipun Al-Quran dan Hadis memberikan pedoman yang luas, tidak semua situasi kontemporer diatur secara langsung di dalamnya. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk pendekatan yang lebih dinamis dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam.²

Prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum menjadi landasan utama dalam hukum Islam. Dalam situasi di mana ketentuan hukum yang jelas tidak ada, penting untuk menemukan solusi yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.³ Masyarakat Muslim hidup dalam konteks pluralistik di mana mereka berinteraksi dengan berbagai sistem hukum dan nilai-nilai budaya. Dalam hal ini, peran istihṣān menjadi semakin relevan sebagai cara untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Transaksi dan hubungan muamalah dalam konteks ekonomi dan sosial modern menjadi semakin kompleks. Hal ini mencakup perbankan, investasi, perdagangan, dan berbagai praktik keuangan yang tidak selalu diatur secara spesifik dalam al-qur'an dan hadits. Selain itu, al-Qur'an dan hadits tidak selalu memberikan jawaban yang langsung terkait dengan situasi kontemporer

¹ Imam Al-Syatibi, *Kitab Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002).

² Imam Al-Jaziri, *Kitab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam karya Imam Al-Jaziri*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002).

³ Mohammad Hashim Kamali, *The Objectives of Islamic Law*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2006).

⁴ Azizah Y. al-Hibri, *Islamic Law and Society*, (London: Routledge, 1993).

sehingga meninggalkan celah untuk penafsiran dan aplikasi hukum yang tepat dalam konteks zaman sekarang. Dalam menanggapi situasi tersebut, maka para ulama' melakukan *ijtihad* dan *ijma'*.⁵ *Ijma'* dikalangan para ulama juga tidak selamanya dapat dipertahankan karena penyebaran wilayah islam bertambah luas sehingga para ulama' masing-masing cenderung melakukan *istinbath* diatas *al-Qur'an* dan *al-Hadits*. Dari hasil *istinbath* para ulama' maka lahirlah *qiyas*, *urf*, dan *Istihsān*.⁶

Penelitian Panji Adam menyebutkan bahwa *istihsan* merupakan salah satu metode *istinbath al ahkam* yang dapat dijadikan hujjah dan dalil syara' serta berfungsi dalam menentukan keabsahan suatu akad/transaksi dalam hukum ekonomi syariah.⁷ Senada dengan penelitian tersebut, penelitian Maulana yang menyatakan bahwa *istihsan* mempunyai relevansi yang signifikan dalam memberikan kontribusi sebagai metode penetapan hukum dalam perekonomian.⁸ Kedua penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Fitriani dkk, yang menyatakan bahwa *istihsan* masih sangat relevan untuk digunakan sebagai metode penetapan hukum, baik pada masa kini dan masa mendatang, mengingat persoalan hukum dalam kehidupan manusia yang semakin berkembang dan semakin kompleks.⁹ Jadi, *Istihsān* adalah metode *istinbath* hukum para ulama' yang terakhir.

Keberadaannya masih menjadi perdebatan dikalangan ulama' tentang keabsahannya. Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali menggunakan *Istihsān* sebagai *istinbath* hukum, sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakannya sebagai metode pengamalan hukum. Bahkan ulama yang disebutkan terakhir - Imam al-Syafi'i - dengan keras menolak penggunaan

⁵ Amr Mohamed El Tiby, *Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*, (London: Routledge, 2019).

⁶ Muhammad Khalid Masud, Brinkley Messick, dan David S. Powers, *Islamic Jurisprudence: An International Perspective*, (New York: Oxford University Press, 2011), 47-48.

⁷ Panji Adam, "Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)," *JlUBJ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21, no. 1, (2021), 68.

⁸ Maulana Syarifuddin Hidayat, Revi Ayu Shalsa Billa, "Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masa Kini Dan Mendatang" *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business*, Vol. 1 No. 2 (Oktober, 2021) 43-50.

⁹ Fitriani Saragih, Sudirman Suparmin, Tuti Anggraini, "Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang", *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)*, Vol 3 No 2, (2022), 295-304.

Istihsān sebagai metode *istinbath*.¹⁰ Berdasarkan hal-hal mengenai ulama' yang menggunakan *Istihsān* sebagai sumber hukum, maka penulis akan membahas tentang peran *istihsān* dalam dinamisasi pemikiran hukum muamalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode desk-based research, yang mencakup pencarian literatur yang relevan untuk data, penyusunan artikel jurnal dan buku-buku yang mencakup pokok bahasan dari topik penelitian, dan analisis sistematis terhadap informasi yang diperoleh.¹¹ Namun sumbernya berasal dari berbagai jurnal ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya, dan topik utama penelitian ini adalah peran *istihsan* dalam dinamisasi pemikiran hukum muamalah.

PEMBAHASAN

Istihsan

Istihsan secara etimologi berarti menilai sesuatu sebagai baik. Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, ulama' mengemukakan beberapa definisi, diantaranya adalah:

- a. Menurut al-Bazdawi:¹²

الْعُدُولُ عَنْ مُوجِبِ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ أَوْ هُوَ تَخْصِيصُ قِيَاسٍ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ

Beralih dari konsekuensi suatu qiyas kepada model qiyas lain yang lebih kuat dari qiyas yang pertama.

- b. Menurut al-Karakhi, sebagaimana dikutip oleh al-Bukhari:¹³

¹⁰ Ainol Yaqin, "Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i: Dari Qawl Qadīm ke Qawl Jadīd", *AL-AHKAM* Vol. 26, No. 2, (Oktober, 2016), 143.

¹¹ Barbara Bassot, *Doing Qualitative Desk-Based Research: A Practical Guide to Writing an Excellent Dissertation*, (t.t: Policy Press, 2022).

¹² Al-Bukhari, *Kasyf al-Asrar 'An Ushul al-Bazdawi, juz IV*. (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1991), 7.

¹³ Ibid. 7.

أَنْ يَغْدَلَ الْإِنْسَانُ عَنْ أَنْ يَحْكَمَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي نَظَائِرِهَا إِلَى خِلَافِهِ لَوْجِهَ أَقْوَى
يَقْتَضِي الْعُدُولُ عَنِ الْأَوَّلِ

Seorang mujtahid beralih dari hukum suatu masalah yang sama hukumnya berdasarkan metode qiyas, kepada hukum lain yang berbeda, karena ada factor yang lebih kuat yang menuntut adanya pengalihan tersebut dari hukum yang pertama.

c. Menurut Imam Malik:

الْعَمَلُ بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ أَوْ الْأَخْذُ بِمَصْنُوحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةِ دَلِيلٍ كُلِّيٍّ

Menerapkan yang terkuat di antara dua dalil, atau menggunakan prinsip kemaslahatan yang bersifat parsial dalam posisi yang bertentangan dengan dalil yang bersifat umum.

d. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili¹⁴ merumuskan dua definisi yaitu pertama:

تَرْجِيحُ قِيَاسٍ خَفِيِّ عَلَى قِيَاسٍ جَلِيِّ بِنَاءٍ عَلَى دَلِيلٍ

Lebih mengunggulkan qiyas khafi daripada qiyas jali berdasarkan alasan tertentu. Kedua.

إِسْتِثْنَاءُ مَسْأَلَةٍ جُزْئِيَّةٍ مِنْ أَصْلِ كُلِّيٍّ أَوْ قَضِيَّةٍ عَامَّةٍ بِنَاءً عَلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ يَقْتَضِي ذَلِكَ

Mengecualikan hukum kasus tertentu dari prinsip hukum atau premis yang bersifat umum, berdasarkan alasan tertentu yang menuntut berlakunya pengecualian tersebut.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwasanya *istihsan* terdiri dari dua macam yaitu *istihsan qiyasi* dan *istihsan istisna'i*.

Dasar Hukum Istihṣan

Pendapat ulama' terbagi dalam dua kelompok tentang kehujjahan *istihsan*. Pertama kelompok yang berpendapat bahwa *istihsan* merupakan dalil syara' yaitu madzhab Hanafi, Maliki, dan madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan kelompok kedua yang menolak penggunaan *istihsan* sebagai dalil syara' adalah asy-Syafi'I, Zahiriyah, Mu'tazilah dan Syiah. Kelompok kedua ini berpendapat bahwa menggunakan *istihsan* sebenarnya dikendalikan oleh hawa nafsu untuk bersenang-senang dengan cara menggunakan nalar murni, untuk menentang hukum yang ditetapkan dalil syara'.¹⁵

Para ulama' yang menggunakan *istihsan* sebagai dalil syara' mengemukakan banyak argument, diantaranya adalah sebagai berikut.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. (t.t: Dar al-Kitab, 1977), 286.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, (t.t: Dar al-Kitab, 1977), 285.

- a. Menggunakan *istihṣān* berarti mencari yang mudah dan meninggalkan yang sulit, sesuai dengan firman Allah pada surat al-Baqarah (2):185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

- b. Firman Allah pada surat az-Zumar (39): 55.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.

- c. Ucapan Abdullah bin Mas'ud:¹⁶

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah.

Sementara itu, kelompok ulama' yang menolak kehujjahan *istihṣān* mengemukakan dalil, antara lain sebagai berikut.

- a. Firman Allah pada surat al-Maidah (5): 49.

وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.

Ayat diatas menunjukkan bahwa tidak boleh menetapkan hukum kecuali berdasarkan nashsh, dan dilarang mengikuti hawa nafsu. Rasulullah juga tidak pernah menetapkan hukum berdasarkan *istihṣān* yang dasarnya adalah nalar murni, melainkan menunggu turunnya wahyu. Sebab beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu belaka.

- b. Firman Allah pada surat an-Nahl (16): 44.

بِالنَّبَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Dan kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

¹⁶ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad li al-Imam Ahmad bin Hanbal, mujallad I*, (t.t: Dar al-Fikr, t. th), 379.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menurunkan al-Qur'an dan ada hadits Rasulullah yang berfungsi untuk memerinci hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an. Dengan demikian, *istihsan* tidak diperlukan untuk menetapkan hukum syara'. *Istihsan* itu landasannya adalah akal, di mana kedudukan orang yang terpelajar dan tidak adalah sama. Jika menggunakan *istihsan* dibenarkan, tentu setiap orang boleh menetapkan hukum baru untuk kepentingan dirinya.

Pada hakikatnya perbedaan kedua kelompok tersebut, hanya terletak pada segi penggunaan istilah (*al-khulf lafdzi*), sebab kritik yang dikemukakan asy-syafi'I terhadap *istihsan* adalah *istihsan* yang semata-mata didasarkan kepada pertimbangan akal murni, tanpa didasarkan kepada dalil syara'. Padahal sebagaimana terlihat pada uraian *istihsan* sebelumnya, semua bentuk *istihsan* menggunakan sandaran, baik dalam bentuk nash al-Qur'an, atau *sunnah*, atau *ijma'*, atau *mashlahah mursalah* yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip syara'. Bisa disimpulkan bahwasanya *istihsan* adalah mengalihkan ketentuan hukum syara' dari yang berdasarkan suatu dalil syara' kepada hukum lain yang didasarkan kepada dalil syara' yang lebih kuat. tidak ada seorang ulamapun yang menolak keberadaan *istihsan* sebagai dalil syara'.

Dinamisasi Pemikiran

Kata dinamis berasal dari bahasa Belanda yaitu “dynamisch”, yang berarti giat bekerja, tidak mau tinggal diam, selalu bergerak, serta ingin terus tumbuh.¹⁷

Selain daripada istilah dinamis sendiri, terdapat juga makna atau istilah dinamisasi dalam sudut pandang hukum Islam. Dinamisasi hukum khususnya hukum Islam merupakan bagian dari upaya memahami hukum Islam agar berjalan sesuai dengan konteks zamannya.¹⁸

Hukum Muamalah

Hukum mu'amalah merupakan rangkaian dari kata “*hukum*” dan kata “*mu'amalah*”. Menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang

¹⁷ Fakhriyan Ardyanto, “Dinamis adalah Istilah yang Memiliki Pengertian sangat Luas,” dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/4462227/dinamis-adalah-istilah-yang-memiliki-pengertian-sangat-luas> (26 Februari 2024), 1.

¹⁸ Nurul Huda, “Dinamisasi Hukum Islam Versi Mahmud Syaltut”, *SUHUF*, Vol. 19. No. 1 (2007), 25–35.

tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.¹⁹ Pengertian mu'amalah secara luas adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam hidup dan kehidupan didunia (pergaulan sosial) mencapai suksesnya kehidupan dunia dan akhirat.²⁰

Peran Istihṣan dalam Dinamisasi Pemikiran Hukum Muamalah

Abu Hanifah merupakan ulama' yang banyak sekali menggunakan istihṣan untuk menetapkan hukum, bahkan di beberapa kitab fiqhnya terdapat permasalahan yang menyangkut istihṣan.²¹ Namun kehujjahan istihṣan masih mengalami pro kontra atau perselisihan.²²

Asy-Syafi'i, Zahiriyah, Mu'tazilah, dan Syi'ah adalah golongan yang menolak penggunaan istihṣan sebagai dalil syara' dan mereka berpendapat bahwa menggunakan istihṣan sebenarnya dikendalikan oleh hawa nafsu untuk bersenang-senang, dengan cara menggunakan nalar murni untuk menentang hukum yang ditetapkan dalil syara'.²³ Adapun istihṣan yang dipakai oleh para penganutnya (Madzhab Hanafi, Maliki dan Ahmad bin Hanbal) bukan berdasarkan atas hawa nafsu, namun mentarjih (menganggap bertenaga) salah satu asal dua dalil yang bertentangan, karena ditinjau lebih bisa menjangkau tujuan pembentukan hukumnya.²⁴

Dicontohkan dalam masalah akad mudharabah dan hukum lainnya yang dikemukakan oleh ulama yang menerima dalil istihṣān juga diterima oleh mereka yang menolak dalil istihṣān. Karena itu, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menolak istihṣān jika didasarkan pada dalil-dalil yang didukung syari'ah, sekalipun berdasarkan induksi dan berbagai ayat dan

¹⁹ Siska Lis Sulistiani, "Eksistensi Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2. No. 1 (Januari, 2018), 118–133.

²⁰ Mahmud Arif dan Muhammad Nuruzzaman Syam, "Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam", *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*, Vol. 22. No. 1 (2022), 1–11

²¹ Ruf'ah Abdullah, "Istihṣan dalam Perspektif Imam Madzhab", *al-ahkam* Vol.9 No. 2, (Juli-Desember, 2013), 20

²² Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh by Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.* (z-Lib.Org).

²³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, (t.t: Dar al-Kitab, 1977), 285.

²⁴ *Ibid.*, 285.

peninggalan. Adapun istihsan yang dilakukan hanya berdasarkan pendapat ruh, maka semua ulama ushul fiqh menolaknya, karena dalam masalah hukum syariah, pendapat ruh harus dilegalkan dari nash, meskipun pada umumnya.²⁵

Jika pemikiran istihsān dianggap sebagai ikhtiyar yang mencari ketetapan berdasarkan beberapa dalil yang didukung oleh syariah, maka tidak akan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hujjahnya. Selain itu, tidak menguntungkan menggunakan nash, qiyas jaliy, atau klausul umum untuk menyelesaikan masalah dalam situasi yang definitif, terutama di era modern, seperti penetapan undang-undang zakat profesi, bunga deposito bank, dan transplantasi organ.²⁶ Penilaian manfaat dalam jangka pendek dan panjang sangat terkait dengan istihsan, karena kebaikan masyarakat (maqasid al-syariah) adalah tujuan akhir dari amanat-amanat dan hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam Islam, sehingga tidak dapat dipisahkan dari aspek manusia.

Jika kita melihat dasar kehujjahan istihsān, jelas bahwa, berdasarkan qiyas khafi, istihsān sebenarnya melibatkan istinbath dengan qiyas, menggantikan qiyas satu dengan qiyas lainnya. Sebenarnya, qiyas khafi digunakan untuk mencegah penyalahgunaan hak karena pelaksanaan qiyas jali tanpa syarat. Semangat hukum Islam terkandung dalam aturan kulli, maqashid syariah, dan kullyah fiqhiyah, sehingga istihsan ini sangat penting.

Oleh karena itu, istihsān adalah suatu pendekatan untuk istinbath hukum yang relevan dengan pembaharuan hukum Islam. Parameternya adalah peraturan Islam modern yang didasarkan pada prinsip kebaikan, baik untuk menerima kemaslahatan (Jalb-u Al Mashālih) maupun untuk melindungi manusia dari dosa (Dar-u Al Mafāsīd).²⁷ Istilah lain, istihsān merupakan metode melakukan ijtihad yang mengaplikasikan kekuatan syariah Islam dalam hal-hal yang spesifik. Dalam memahami pentingnya istihsān dalam pembaharuan peraturan Islam, penting diterangkan lagi yaitu pembaharuan peraturan Islam bermakna menciptakan peraturan yang sanggup menanggapi problem dan kemajuan yang muncul dari perkembangan berbagai disiplin ilmu, serta kecanggihan teknologi

²⁵ Panji Adam, "Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muāmalah Māliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)", *JIUBJ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21., No. 1., (Februari, 2021), 68-79.

²⁶ Kasjim Salenda, "Kehujjahan Istihsan Dan Implikasinya Dalam Istinbat Hukum", Vol. 1., No. 2 (Juni, 2013), 8.

²⁷ Fitriyani, "Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam", *Tahkim XIII* (2017), 141–154.

untuk memutuskan aturan-aturan terhadap problem yang kontemporer untuk menggantikan peraturan lalu yang tidak lagi merespon kondisi kemaslahatan umat era sekarang.²⁸

Berdasarkan paragraph diatas disimpulkan bahwa Istihsān dapat dimanfaatkan menjadi postulat syariah, karena istihsān bukan menetapkan peraturan dengan ra'y satu-satunya, tetapi Istihsān merupakan metode istinbath hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena didasarkan kepada sandaran (sanad) yang kuat.

Penerapan Istihsan pada Muamalah

Penggunaan istihsan bi al-mashlahah dalam konteks muamalah, contohnya adalah ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu publik tidak bertanggungjawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi di pabrik tersebut, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggungjawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagian pekerja pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama Hanafiyyah menggunakan istihsan dengan menyatakan bahwa buruh harus bertanggungjawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik disengaja maupun tidak.²⁹

Contoh juga penggunaan istihsan bi al-'Urf. Menurut ketentuan umum, menetapkan ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu secara pukol rata, tanpa membedakan jauh atau dekatnya jarak tempuh, adalah terlarang, sebab transaksi upah mengupah harus berdasarkan kejelasan pada objek upah yang dibayar. Akan tetapi, melalui istihsan, transaksi tersebut diperbolehkan berdasarkan kebiasaan berlaku, demi menjaga jangan timbul kesulitan masyarakat, dan terpeliharanya kebutuhan mereka terhadap transaksi tersebut.³⁰

²⁸ Dewi Puryanti, Rosani, dan Dahlia Haliyah Ma'u, "Ushul Fiqh Dan Maqhashid Syariah Tentang Istihsan Dalam Ekonomi Syariah", *QUS-QAZAH Journal of Islamic Economics* Vol 1, No. 1 (December, 2019), 16.

²⁹ Panji Adam, "Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Mu'amalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)", *JUBJ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21., No. 1., (Februari, 2021), 72.

³⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), 202.

Contoh ketiga, penggunaan istihsan bi al-dharurah yaitu istihsan berdasarkan keadaan darurat, artinya dibolehkan perbuatan yang dilarang karena kondisi darurat. Banyak akad-akad yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki konsep dasar darurat. Menurut hemat pengkaji, dasar ini bukannya menyalahi aturan syariat, akan tetapi, kondisi yang memaksa suatu akad ditetapkan fatwanya terkadang memiliki nilai kemaslahatan yang besar terhadap masyarakat. Contoh bunga bank dilihat dari perspektif moral memiliki unsur ketepatan disebabkan karena beberapa hal yaitu karena pasar selalu memiliki unsur mekanisme keadilan. Selama ini, mekanisme ini sering dipakai oleh Bank Indonesia untuk menetapkan rasio bunga. Alasan yang kedua karena bank sudah lama berdiri bertahun-tahun. Selama itu pula, bank sudah berlaku sebagai soko guru ekonomi bangsa dan negara Indonesia.³¹

Contoh keempat penggunaan istihsan bi al-ijma' (istihsan yang didasarkan kepada ijma') atau pengalihan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada ketentuan ijma' yang mengecualikannya. Misal, boleh melakukan transaksi istihsan' (seseorang bertransaksi dengan pengrajin untuk dibuatkan barang dengan harga *tertentu*), padahal menurut ketentuan umum jual beli, dilarang melakukan transaksi terhadap barang yang belum ada. Rasulullah bersabda:³²

لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Jangan jual belikan sesuatu yang belum ada padamu.

Berdasarkan hadits diatas, seharusnya transaksi tersebut batal, karena ketika transaksi berlangsung, objek transaksinya belum ada. Akan tetapi, transaksi istihsan' tersebut boleh dilakukan, karena sejak dahulu praktik tersebut berlangsung, tanpa ada larangan dari seorang ulama' pun. Sikap ulama' tersebut dipandang sebagai ijma', demi memelihara kebutuhan masyarakat, dan menghindarkan kesulitan yang akan timbul jika transaksi tersebut dilarang.

Contoh kelima penggunaan istihsan bi an-nashsh yaitu pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada nashsh yang mengecualikannya, baik nash tersebut al-Qur'an maupun sunnah. Misal berlakunya ketentuan wasiat setelah seseorang wafat, ia

³¹ Muhammad Syamsudin, "Istihsan dalam Konsep Ekonomi Syariah", dalam <https://nu.or.id/syariah/istihsan-dalam-konsep-ekonomi-syariah-B7paE> (27 Februari 2024), 1.

³²Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, hadis nomor 3040..

tidak berhak lagi terhadap hartanya, karena telah beralih kepada ahli warisnya. Nyatanya, ketentuan umum tersebut dikecualikan oleh al-Qur'an, antara lain surat an-nisa' (4):12.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Sesudah dipenuhi wasiat yang diwasiatkannya atau sesudah dibayar utangnya.

KESIMPULAN

Istihsān adalah suatu metode istinbath hukum yang relevan dengan implikasi terhadap pembaharuan hukum Islam. Tolak ukurnya adalah pembaharuan hukum Islam tersebut sejalan dengan prinsip maslahat, baik untuk mendapatkan kemaslahatan (Jalb-u Al Mashālih), maupun untuk mencegah bahaya dosa (Dar-u Al Mafāsīd) bagi manusia.

Pentingnya istihsān dalam reformasi hukum Islam dan ekonomi Islam di masa kini dan masa depan memiliki kontribusi yang cukup penting karena istihsān sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan dan modifikasi sebagai metode penetapan hukum yang bergerak dinamis dan berkembang yang sinkron dengan perkembangan zaman. Penerapan metode istihsān dalam hukum muamalah berdasarkan hasil kajian penulis dapat terimplementasikan pada transaksi istiṣnā, dan bunga bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2013). Istihsan dalam Perspektif Imam Madzhab. *al-ahkam*, 9(2), 20.
- Adam, P. (2021). Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah) *JlUBJ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 72.
- Ahmad bin Hanbal. (t.th). al-Musnad li al-Imam Ahmad bin Hanbal, mujallad I. t.t: Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari. (1991). Kasyf al-Asrar 'An Ushul al-Bazdawi, juz IV. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 7.
- Al-Hibri, A Y. (1993). *Islamic Law and Society*. London: Routledge.
- Al-Jaziri, I. (2002). *Kitab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam* karya Imam Al-Jaziri. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Qur'anulkarim.

Al-Syatibi, I. (2002). *Kitab Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Ardyanto, F. (2024). Dinamis adalah Istilah yang Memiliki Pengertian sangat Luas. <https://www.liputan6.com/hot/read/4462227/dinamis-adalah-istilah-yang-memiliki-pengertian-sangat-luas> (26 Februari 2024), 1.

Arif, M, & Syam, M N. (2002). Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam. *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*, 22(1), 1–11.

az-Zuhaili, W. (1977). *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. t.t: Dar al-Kitab.

Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh by Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag. (z-Lib.Org).

Bassot, B. (2002). *Doing Qualitative Desk-Based Research: A Practical Guide to Writing an Excellent Dissertation*. t.t: Policy Press.

Dahlan, A. (2016). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Dawud, A. (t.th). Sunan Abi Dawud. hadis nomor 3040.

El Tiby, A M. (2019). *Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*. London: Routledge.

Fitriyani. (2017). Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam. *Tahkim XIII*, 141–154.

Hidayat, M S, & Billa, R A S. (2021). Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masa Kini Dan Mendatang. *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business*, 1(2), 43-50.

Huda, N. (2007). Dinamisasi Hukum Islam Versi Mahmud Syaltut. *SUHUF*, 19(1), 25–35.

Kamali, M H. (2006). *The Objectives of Islamic Law*. Cambridge: Islamic Texts Society.

Masud, M K., Messick, B., & Powers, D S. (2011). *Islamic Jurisprudence: An International Perspective*. New York: Oxford University Press, 2011.

Puryanti, D., Rosani, & Ma'u, D H. (2019). Ushul Fiqh Dan Maqhashid Syariah Tentang Istihsan Dalam Ekonomi Syariah. *QUS-QAZAH Journal of Islamic Economics*, 1(1), 16.

Salenda, K. (2013). Kehujjahan Istihsan Dan Implikasinya Dalam Istinbat Hukum. 1(2), 8.

Saragih, F., Suparmin, S., & Anggraini, T. (2022). Relevansi Istihsan Dan

- Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang. *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)*, 3(2), 295-304.
- Sulistiani, S L. (2018). Eksistensi Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 118–133.
- Syamsudin, M. (2024). Istihsan dalam Konsep Ekonomi Syariah. <https://nu.or.id/syariah/istihsan-dalam-konsep-ekonomi-syariah-B7paE> (27 Februari 2024), 1.
- Yaqin, A. (2016). Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i: Dari Qawl Qadīm ke Qawl Jadīd. *AL-AHKAM* 26(2), 143.